



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

RIZAL ANTONIUS MAULUDI bin ISMAIL BAKRI, NIK 5101041612830003,

Lahir di Banyuwangi pada 16 Desember 1983, Usia 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Ojek Online), Tempat tinggal di Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

DISKA AMELIA SANTI binti ARIES MUNANDAR, NIK 3512135305890001,

Lahir di Situbondo pada 13 Mei 1989, Usia 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Manggis 2 Lingk Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia tanggal 12 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 28 Februari 2022 di Desa Curah Jeru Barat RT 02/RW 09, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Aries Munandar**, yang menikahkan (*munakih*) Ust. **Nan Alfadli**, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Bapak **Budi Risyanto** dan Bapak **Abu Hasan** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0044/AC/2022/PA.Dps pada tanggal 10 Februari 2022 dan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0942/AC/2020/PA.SIT pada tanggal 8 Juli 2020;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan darah, dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah Jl. Manggis 2 Lingk Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **SHANUM AL MAHYRA MAULUDI**, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 08 Oktober 2022;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mendapatkan buku nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022 di Desa Curah Jeru Barat RT 02/RW 09, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Desember 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gianyar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Rizal Antonius Maulidi) NIK: 5101041612830003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 08-07-2022, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Diska Amelia Santi), NIK: 3512135305890001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 19-9-2022, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
 3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I (Rizal Antonius Maulidi), Nomor: 0044/AC/2022/PA.Dps, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, tanggal 10-02-2022, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
 4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Diska Amelia Santi), Nomor: 0942/AC/2020/PA.SIT, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 08-07-2020, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Belum pernah menikah dengan siapapun dan tidak pernah dicatatkan di KUA Gianyar atas nama Pemohon I (Rizal Antonius Maulidi), Nomor: B-0129/Kua.18.4.2/KP.00/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, tanggal 22 September 2022, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan Belum pernah menikah dengan siapapun dan tidak pernah dicatatkan di KUA Gianyar atas nama Pemohon II

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Diska Amelia Santi) Nomor: B-0130/Kua.18.4.2/KP.00/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, tanggal 22 September 2022, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);

B. Bukti Saksi

1. **Tolak Isa binti Armaye**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Seruni, RT/RW 003/001, Kel/Desa Awar-Awar, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2022 di Situbondo;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada saat mereka menikah, pernikahan mereka dilaksanakan di rumah Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama Islam, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang menikahkan Ust. Nan Alfadli;
 - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi yang bernama Budi Risyanto dan Abu Hasan;
 - Bahwa keluarga Pemohon II juga hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda namun saksi tidak pernah melihat akta cerai Pemohon I;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda juga hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon tinggal bersama di Gianyar, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus dokumen pernikahan karena pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di KUA;
2. **Chandra Wibawa bin Atun Himawan**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Link Kelod Kauh Beng, Kel/Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2022 di Situbondo;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada waktu mereka menikah, pernikahan mereka dilaksanakan di rumah Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama Islam, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Aries Munandar yang menikahkan Ust. Nan Alfadli;
 - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi yaitu Budi Risyanto dan Abu Hasan;
 - Bahwa keluarga Pemohon II juga hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan saksi pernah melihat akta cerai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda juga hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon tinggal bersama di Denpasar kemudian pindah ke Gianyar, dan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus dokumen pernikahan karena pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di KUA;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2022 di Desa Curah Jeru Barat RT 02/RW 09, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aries Munandar, yang menikahkan (*munakih*) Ust. Nan Alfadli, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Budi Risyanto dan Abu Hasan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta untuk fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II meliputi nama, tempat

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat meteriel serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercantum dalam surat permohonan, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Gianyar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menyebutkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Wahyuningsih binti Sanapun pada tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menyebutkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan Rama Pribadi bin Soedirman Ali pada tanggal 08 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa pada waktu menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, terbukti bahwa para Pemohon menyatakan belum pernah menikah dengan siapapun pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Tolak Isa binti Armaye** dan **Chandra Wibawa bin Atun Himawan** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai proses perkawinan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Februari 2022 di Desa Curah Jeru Barat RT 02/RW 09, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aries Munandar, yang menikahkan (*munakih*) Ust. Nan Alfadli, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Budi Risyanto dan Abu Hasan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau semenda serta sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam serta selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Shanum Al Mahyra Mauludi;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan dokumen pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara pasti mengenai tanggal pada saat akad nikah, karena para saksi menghadiri langsung pernikahan tersebut dan mengetahui selama ini pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan dalam persidangan para Pemohon menerangkan bahwa benar para Pemohon telah menikah secara agama namun belum dicatatkan di KUA sesuai dengan dalil-dalil surat permohonan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan para Pemohon benar dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2022 sebagaimana dalil-dalil dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022 telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan bukan atas dasar kesengajaan para Pemohon, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon merupakan iktikad baik para Pemohon untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sebagai upaya melindungi anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memandang permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) ini juga memiliki arti penting yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan pengesahan perkawinan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV: 254, yaitu:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: *"Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *junctis* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan angka 2 permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022 di Desa Curah Jeru Barat RT 02/RW 09, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RIZAL ANTONIUS MAULUDI bin ISMAIL BAKRI**) dengan Pemohon II (**DISKA AMELIA SANTI binti ARIES MUNANDAR**), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2022 di Desa Curah Jeru Barat RT 02/RW 09, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. sebagai Ketua Majelis, Novia Ratna Safitri, S.H. dan Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilaksanakan secara elektronik oleh Ketua

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd.

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Hakim anggota

Hakim anggota

ttd.

ttd.

Novia Ratna Safitri, S.H.

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	120.000,00
--------	------	------------

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)